

**TANGGUNG GUGAT REDAKTUR SURAT KABAR
DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN PERS WARTAWAN**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

NUNGKY WARASARI

NRP 2890104

NIRM 89. 7. 004. 12021. 36748


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

1994

Surabaya, Mei 1994


Mahasiswa yang bersangkutan



NUNGKY WARASARI


Mengetahui

D e k a n




DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H. M.S.

P e n b i n b i n g



HENRY SOEGENG, S.H.



IDA SAMPIT KARO KARO, S.H.

Surat kabar adalah merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh di dalam interaksi antara pemerintah, masyarakat dan dunia pers sendiri. Dalam dunia pers selalu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari profesi wartawan, karena wartawan sebagai orang yang pertama kali memperoleh berita dan data yang sedang berkembang. Wartawan dalam pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan-ulasan berusaha untuk menyebarluaskan informasi yang obyektif bagi masyarakat luas.

Redaktur adalah pimpinan atau yang berwenang untuk menerbitkan atau tidak suatu tulisan yang diturunkan oleh wartawan, karena pimpinan dari suatu penerbitan pers terdiri dari pimpinan umum, pimpinan redaksi, pimpinan perusahaan itu sendiri. Redaktur bertanggung jawab atas semua berita yang dimuat dalam surat kabar yang telah beredar ke masyarakat umum. Seorang redaktur bertugas untuk menyeleksi dan memilah-milah hasil liputan dari wartawan.

Walaupun para wartawan dalam menurunkan berita selalu berpegangan pada kebebasan pers namun tidak boleh melupakan hak-hak pribadi yang dipunyai oleh setiap manusia. Jadi meskipun kebebasan pers mendapat jaminan perlindungan konstitusi namun tidak satu pun surat kabar yang bebas untuk berbuat kepalsuan, kejahatan atau mem-

buat pernyataan yang merugikan seseorang atau golongan dan lembaga-lembaga tertentu baik yang disengaja atau karena kelalaian pimpinan redaksi.

Akibat dari berita yang tidak obyektif inilah yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik dan seseorang dapat meminta ganti rugi dari akibat ini yang dapat memberi dampak negatif yang mungkin dapat menghancurkan karier dan kehidupannya. Redaktur sebagai orang yang berwenang atas pelaksanaan redaksional, mengenai masalah yang dibahas ini bertanggung jawab hanya mengenai isi dan atau atas pelaksanaan redaksional penerbitan.

Namun pada kenyataannya batasan tanggung jawab seorang redaktur tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat undang-undang, pimpinan redaksi diberi kekuasaan yang sangat luas dalam hal wewenang untuk menerbitkan berita dalam surat kabarnya, apabila masyarakat berniat untuk menggugat suatu perusahaan surat kabar maka yang pertama kali bertanggung jawab sepenuhnya adalah pimpinan redaksi dengan batasan-batasan kekuasaan yang sangat luas.

Pelimpahan tanggung jawab dapat dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Pokok Pers yang memberikan penegasan akan pembagian tugas yang harus dipikul yaitu terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982:

1. Pimpinan umum bertanggung jawab atas keseluruhan penerbitan baik ke dalam maupun ke luar.
2. Pertanggungjawaban pimpinan umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada pimpinan redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pimpinan perusahaan mengenai soal-soal perusahaan.
3. Pimpinan redaksi bertanggung jawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan koreksi.
4. Pimpinan redaksi dapat memindahkan pertanggungjawaban terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi yang lainnya atau kepada penulisnya yang bersangkutan.
5. Dalam pertanggungjawaban sesuatu tulisan terhadap hukum, pimpinan umum, pimpinan redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.

Maksudnya pimpinan redaksi bertanggung jawab apabila tidak melimpahkan masalah gugatan pencemaran nama baik kepada redaktur, wartawan, atau penulis yang bersangkutan karena sifat pimpinan redaksi adalah bertanggung jawab secara umum atas isi media surat kabar.

Melihat keadaan tersebut di atas, sudah waktunya ada batasan-batasan pertanggungjawaban redaktur agar tetap mendapat kepercayaan dalam masyarakat guna kelestarian surat kabar di masa mendatang, karena apabila tidak ada batasan yang tegas yang mengatur pelimpahan tanggung jawab bagi karyawan-karyawan perusahaan persurat kabaran dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yaitu apabila masyarakat dirugikan oleh pihak pers. Atas dasar pertimbangan tersebut maka judul yang dipilih adalah "Tanggung Gugat Redaktur Surat Kabar Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers Wartawan". Dengan permasalahan sebagai

berikut : Bagaimana tanggung gugat redaktur surat kabar atas pencemaran nama baik seseorang ?

Adapun tujuan penulisan ini adalah disamping untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, juga untuk memberikan sumbangan pemikiran dan mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan tanggung gugat redaktur surat kabar apabila ada masalah yang dapat mencemarkan nama baik seseorang akibat dari berita yang diterbitkannya.

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1982 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, data yang dipergunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur, yang ditunjang dengan hasil wawancara dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia cabang Surabaya dan redaktur surat kabar Surabaya Post.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase, yaitu :

- Persiapan : 1 (satu) bulan
- Pengumpulan data : 1 (satu) bulan

- Analisis data : 3 (tiga) bulan
- Laporan : 3 (tiga) bulan

Hasil pokok penelitian adalah bahwa batasan yang dipunyai oleh pimpinan redaksi sangat luas karena untuk pelimpahan tanggung jawabnya ini tergantung pada kebijaksanaan perusahaan persurat kabarnya masing-masing yaitu dengan melihat editorial policinya atau editorial mixnya dan tiap perusahaan berbeda tujuan dan misinya.

Jadi apabila pimpinan redaksi telah bertanggung jawab atas isi penerbitan yang merupakan tugas pelimpahan dari pimpinan umum. Pada pelaksanaan tugasnya, pimpinan redaksi tidak boleh menambah data, oleh karena itu apabila ada kesalahan akan data dan isi tetap jatuh ke tangan pimpinan redaksi sedangkan bawahannya hanya sebagai orang yang ikut membantu, meskipun pimpinan redaksi melakukan karena kurang hati-hati atau ketidaksengajaan. Sehingga pihak masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pimpinan redaksi sebagai orang yang berwenang akan penerbitan sesuai dengan pasal 1365 juncto 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut", dan pasal 1372

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilaikan satu dan lain hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

Sesuai dengan sifat penelitiannya yang kualitatif yang merupakan suatu metode yang menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analisis tanpa menggunakan angka-angka statistik, maka lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di Persatuan Wartawan Indonesia cabang Surabaya, surat kabar Surabaya Post dengan ditunjang dari perpustakaan khususnya di perpustakaan Universitas Surabaya dan ditambah bahan kepustakaan koleksi pribadi.

Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan tanggung jawab seorang pimpinan redaksi adalah sangat luas dan bersifat khusus. Kekhususan tersebut terletak pada kewajiban yang harus dipikul sehubungan dengan adanya gugatan dari masyarakat yang merasa nama baiknya tercemar dengan diterbitkannya berita di surat kabar. Jadi apabila ada gugatan mengenai isi penerbitan (redaksional) orang yang bertanggung gugat adalah pimpinan redaksi sebagai bagian tertinggi dari devisi penerbitan atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh wartawan. Tindakan ini dimaksudkan agar kebebasan pers yang dipunyai oleh para wartawan tidak disalah gunakan dan harus

berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.

Sistim pertanggungjawaban yang dipakai adalah sistim pelimpahan tanggung jawab yang menjadi pilihan utama dari para wartawan jika mereka sebagai wartawan mendapat tuduhan atau gugatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1982, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat diterapkannya sistem pertanggungjawaban penyertaan karena keduanya saling melengkapi. Pemakaian sistem pertanggungjawaban ini diserahkan kepada pihak yang berperkara yang dimaksudkan untuk mencari kesempatan dan keadilan.

Saran yang dapat diambil dari skripsi ini adalah mengingat pentingnya pers, yaitu merupakan salah satu media yang efektif yang dapat digunakan dalam membina dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu adanya pembinaan pers yang sehat dan bertanggung jawab. Disamping itu masyarakat perlu diberi penjelasan dan informasi yang luas tentang adanya upaya hukum yang dapat dilakukan untuk merehabilitasikan nama baiknya yang dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, diskusi, seminar, dialog antara masyarakat dengan pihak pers yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Instansi-instansi tersebut yaitu instansi kehakiman, kejaksaan, penerangan dan lembaga-lembaga perguruan tinggi. Maksud dan penjelasan

ini dimaksudkan bahwa masyarakat benar-benar dilindungi dan diayomi oleh hukum dalam arti nyata dan surat kabar dapat menjadi salah satu kekuatan dalam pembangunan dan pembinaan bangsa dengan memberi informasi yang tepat dengan mengeluarkan gagasan yang obyektif dan menyalurkan gagasan masyarakat yang konstruktif dengan menempatkan diri sebagai alat dialog antar masyarakat dengan pemerintah.

